



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

BENEDICTA, lahir di Banjarmasin tanggal 5 Juli 1999, perempuan, agama Katholik, beralamat di Komplek Persada Mas Jl. Bumi Laras Selatan I No. 20 RT 010/RW 003 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PATRICK JOVINUS LIMAATMAJA, SH, lahir di Banjarmasin tanggal 7 Juni 1994, agama Katholik, beralamat di Jl. Banjar Indah II Blok D No. 51 RT.10 RW.02 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
2. PHILIP JONATHAN LIMAATMAJA, SH, lahir di Banjarmasin tanggal 21 Juli 1993, agama Katholik, beralamat di Jl. Banjar Indah II Blok D No. 51 RT.10 RW.02 Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura di bawah No : 25/PDT/SM/2021/PN. Mtp tertanggal 17 Februari 2021

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp tertanggal 4 Februari 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp tertanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mempelajari bukti surat dalam perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Februari 2021 dibawah Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama BENEDICTA dilahirkan di BANJARMASIN, tanggal 05 JUNI 1999 dibuktikan dengan Akta Kelahiran No.039/U/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 1999;
2. Bahwa nama Pemohon semula adalah BENEDICTA sesuai dengan Akta Kelahiran No.039/U/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 19 Juli 1999, Ijazah SD yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 17 Juni 2011, Ijazah SMP yang dikeluarkan di Banjarmasin tanggal 14 Juni 2014, Ijazah SMA yang dikeluarkan di Jakarta Pusat tanggal 02 Mei 2017;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari BENEDICTA menjadi BENEDICTA SHARON;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon ingin melanjutkan studi ke Luar Negeri, dan untuk melakukan pembuatan Visa ke Luar Negeri di beberapa Negara itu diperlukan paling tidak 2 suku kata pada nama Pemohon agar permohonan pembuatan Visa Pemohon dapat dikabulkan;
5. Bahwa perubahan nama ini menjadi nama yang digunakan untuk Selamanya

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon dari BENEDICTA seterusnya menjadi BENEDICTA SHARON
3. Memberitahukan kepada Pegawai Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin atau Martapura yang berwenang untuk mencatat perubahan nama kecil Pemohon tersebut dalam Buku Register untuk itu
4. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan juga telah membacakan permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang terdiri dari :

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6303024507990004 atas nama BENEDICTA diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6303022603080162 atas nama Kepala Keluarga LUKAS diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 039/U/1999 atas nama BENEDICTA diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 056/WNI-A/1999 antara suami LUKAS dan NURLILY SALIM diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-15Dd0032448 atas nama BENEDICTA diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama No. DN-15DI0001172 atas nama BENEDICTA diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN01Ma/060000409 atas nama BENEDICTA diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-7 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

Saksi I DHARMAJAYA JIEMMY LIMAATMAJA :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dengan mengajukan permohonan perubahan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang semula bernama BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada akta Pemohon tersebut adalah karena Pemohon ingin melanjutkan studi ke Luar Negeri dan untuk melakukan pembuatan Visa ke Luar Negeri di beberapa Negara diperlukan paling tidak 2 (dua) suku kata pada nama Pemohon sehingga permohonan pembuatan Visa Pemohon dapat dikabulkan
- Bahwa perubahan nama Pemohon dari BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON bukanlah nama suatu gelar atau nama bangsawan suatu suku atau daerah
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon tersebut

Saksi II MAITRI PUSPA KOESASIH, DRA, MAP :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada akta Pemohon tersebut adalah karena Pemohon ingin melanjutkan studi ke Luar Negeri dan untuk melakukan pembuatan Visa ke Luar Negeri di beberapa Negara diperlukan paling tidak 2 (dua) suku kata pada nama Pemohon sehingga permohonan pembuatan Visa Pemohon dapat dikabulkan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan nama Pemohon dari BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON bukanlah nama suatu gelar atau nama bangsawan suatu suku atau daerah

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon tersebut

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon dari BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON

- Bahwa alasan Pemohon merubah nama pada akta Pemohon tersebut adalah karena Pemohon ingin melanjutkan studi ke Luar Negeri

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk melakukan pembuatan Visa ke Luar Negeri di beberapa Negara diperlukan paling tidak 2 (dua) suku kata pada nama Pemohon sehingga permohonan pembuatan Visa Pemohon dapat dikabulkan

- Bahwa perubahan nama Pemohon dari BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON bukanlah nama suatu gelar atau nama bangsawan suatu suku atau daerah

- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon tersebut

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama Pemohon yang semula bernama BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON agar mendapatkan keberkahan dalam menjalani kehidupan kedepannya, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 , Pemohon bertempat tinggal di Komplek Persada Mas Jl. Bumi Laras Selatan I No. 20 RT 010/RW 003 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, oleh karena itu Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah LUKAS dan Ibu NURLILY SALIM sesuai

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 039/U/1999 atas nama BENEDICTA tertanggal 19 Juli 1999 dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 056/WNI-A/1999 antara suami LUKAS dan NURLILY SALIM tertanggal 18 Januari 1999 antara suami LUKAS dan istri NURLILY SALIM

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa perubahan nama Pemohon dari BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada akta kelahiran Pemohon dari BENEDICTA diubah menjadi BENEDICTA SHARON
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 oleh Masye Kumaunang, SH., Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Mariyatul Kiftiyah, SE.,SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MARIYATUL KIFTIYAH, SE.,SH.,MH)

(MASYE KUMAUNANG, S.H)

Biaya Perkara :

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	100.000,-

----- (Seratus Ribu Rupiah) -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)